

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang pesat pada zaman modern ini telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang dapat merugikan secara variatif. Dengan semakin berkembangnya ekonomi pada zaman modern ini maka semakin meningkat pula kebutuhan sandang, pangan, papan dari masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan gaya hidup akan tetapi tidak diimbangi dengan meningkatnya penghasilan yang di dapatkan. Oleh karena itu kini masyarakat dari berbagai kalangan yang mengalami kenaikan standart kualitas hidup dengan rela melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara melakukan pinjaman uang kepada pihak yang terkait dengan yang memberikan pinjaman dana atau lembaga keuangan (bank, koperasi dan lain-lain). Lembaga Keuangan adalah suatu badan resmi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menyediakan produk serta fasilitas dalam bidang keuangan dan juga menjalankan arus uang dalam system perekonomian, dalam kegiatan usahanya Lembaga keuangan biasanya mendapat keuntungan

dari bunga yang diterima dari hasil penyaluran dan penghimpunan dana dari masyarakat. Fungsi dari Lembaga keuangan adalah untuk menjadi perantara perputaran pasar uang dan pemilik modal yang bertanggung jawab atas dana tersebut, salah satu contoh dari Lembaga keuangan adalah koperasi.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang anggotanya bergabung secara sukarela atau tanpa paksaan. Koperasi pada umumnya dipahami sebagai perkumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi¹. Koperasi sendiri diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Di dalam pasal 1 menjelaskan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Tujuan di bentuknya koperasi adalah sesuai dengan UUD 1945 yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Dalam BAB XIV Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 tercantum sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

¹ Pujiyono, *Hukum Koperasi dalam Potret Sejarah di Indonesia*, Surakarta, Indotama Solo, 2015. Hlm 4-5.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.²

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi harus menyesuaikan dengan apa yang telah disepakati dan jenis dari koperasi itu sendiri, yang telah disepakati merupakan kesepakatan yang ada akibat adanya suatu tujuan yang sama dari para anggota koperasi tersebut. Dalam menjalankan usahanya koperasi juga harus patuh kepada peraturan yang mengaturnya, yaitu Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tujuan koperasi Indonesia adalah bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang

² Undang-undang Dasar Tahun 1945

Dasar 1945. Sedangkan menurut Moch. Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan Bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.³

Dalam Undang-undang Perkoperasian sendiri mengkualifikasikan koperasi menjadi dua jenis yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder, kemudian di dalam koperasi tersebut terdapat jenis koperasi yang dinamakan Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis kegiatan usaha dari koperasi, bentuk usaha simpan pinjam merupakan usaha yang tidak terlepas dari masalah kredit maupun utang piutang bahkan resiko yang dapat diterima adalah terdapat kredit macet hingga salah pengelolaan dari usaha simpan pinjam dapat terjadi. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi harus mampu untuk mengelola perputaran penyaluran dan penghimpunan dana dengan efektif dan efisien agar meningkatkan taraf hidup anggotanya.

Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan. Dalam penjelasan UU OJK dibagian umum disebutkan Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat

³ Esti Royani dan Khoirul Arifin, *Hukum Koperasi (Tinjauan Yuridis Pasca Pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012)*, Banyumas, Amerta Media, 2022. Hlm 3.

kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsector keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbagai subsector keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan, diikuti dengan banyaknya permasalahan lintas sektoral disektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Dengan lahirnya UU OJK yang berlaku pada tanggal 22 November 2011, maka pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia berubah yang pada awalnya dilakukan oleh beberapa lembaga menjadi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tunggal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang dibentuk salah satunya dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal dengan modus operandi investasi yang terjadi di masyarakat. Tujuan pembentukan OJK di jelaskan pada Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan

dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness). Di dalam UU No. 4 Tahun 2023 menjelaskan bahwa OJK berwenang untuk mengawasi Koperasi Simpan Pinjam, dengan diterbitkannya undang-undang tersebut menjadikan pengawasan koperasi sekarang nampak jelas setelah beberapa tahun terakhir banyak terjadi penyalahgunaan kegiatan koperasi dan penyelewengan yang dilakukan oleh koperasi, akan tetapi didalam Peraturan Menteri No 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang disahkan pada tanggal 16 Juni 2023 tidak menjelaskan mengenai adanya peran pengawasan dari OJK, tidak ada satupun pasal yang menyebutkan tentang OJK menjadi pengawas dalam Koperasi.

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 1 ayat 4 UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK menjelaskan bahwa “Lembaga Jasa Keuangan adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa

Keuangan lainnya”, kemudian pada ayat 10 UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK menjelaskan mengenai Lembaga Jasa Keuangan lainnya “Lembaga Jasa Keuangan lainnya adalah Pergadaian, Lembaga penjamin, Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan Lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjamin, Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta Lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan”.⁴

Lembaga Jasa Keuangan dibagi menjadi 2 jenis yaitu Lembaga jasa keuangan bank dan Lembaga jasa keuangan nonbank, Lembaga jasa keuangan bank adalah lembaga jasa keuangan yang bergerak di bidang perbankan sedangkan Lembaga jasa keuangan nonbank menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 30/POJK.5/2020 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank adalah :
 - a. Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah sebagaimana telah dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian, termasuk yang menyelenggarakan Sebagian usahanya dengan prinsip syariah;
 - b. Perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan

⁴ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau Sebagian usahanya dengan prinsip syariah;
- c. Dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau Sebagian usahanya dengan prinsip syariah;
 - d. Perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
 - e. Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan, termasuk yang menyelenggarakan Sebagian usahanya dengan prinsip syariah;
 - f. Perusahaan modal ventura sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau Sebagian usahanya dengan prinsip syariah;
 - g. Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - h. Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
 - i. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau Sebagian usahanya dengan prinsip syariah;
 - j. Perusahaan pembiayaan infrastruktur Sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan mengenai perusahaan Pembiayaan infrastruktur, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah;
 - k. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero); dan
 - l. Perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha pergadaian, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.⁵

PT. Indosurya Cipta sendiri merupakan sebuah koperasi simpan pinjam yang bergerak di bidang peminjaman uang dan penghimpunan

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 30/POJK.5/2020

dana masyarakat, Sejumlah koperasi teridentifikasi melakukan penyalahgunaan izin dan praktik penghimpunan dana masyarakat. KSP Indosurya merupakan salah satu Koperasi yang bergerak di bidang kegiatan usaha simpan pinjam, KSP indosurya sendiri berdiri pada tanggal 5 November 2012 di Gambir, Jakarta Pusat. KSP dengan nama asli KSP Indosurya Cipta ini memiliki nomor badan hukum pendirian dengan nomor 430/BH/XIII.1/-1.829.31/XI/2012 serta nomor induk koperasi yaitu 3173080020001. Kegiatan dari KSP Indosurya ini yaitu menghimpun dana dari masyarakat dengan simpanan berjangka, bunga yang ditetapkan oleh pihak Indosurya yaitu sebesar 8-11% bunga tersebut lebih tinggi dari bunga yang ditetapkan oleh bank-bank konvensional, bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional yaitu kisaran di angka 5-7%. Di dalam pasal 44 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa “koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk; a). anggota koperasi yang bersangkutan; b). Koperasi lain dan/atau anggotanya”. Dalam kegiatan koperasi ini KSP indosurya telah melakukan gagal bayar atas simpanan para anggotanya, dengan total kerugian yang dialami oleh para anggota sebesar Rp 16 triliun dengan total anggota mencapai 6.000. Didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 telah menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun kepada pemilik KSP Indosurya beserta denda sebesar 15 miliar subsider 8 bulan. Dengan ditahannya pemilik indosurya, para pihak yang

dirugikan kini semakin resah dikarenakan dana simpanan anggota apakah dapat dikembalikan seutuhnya oleh KSP Indosurya ataupun pihak yang bertanggungjawab.

Dari permasalahan diatas perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana upaya hukum para anggota Koperasi Simpan Pinjam yang gagal bayar untuk memperoleh uangnya kembali dan siapakah yang dapat digugat untuk bertanggungjawab atas simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam yang gagal bayar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh para anggota Koperasi Simpan Pinjam yang gagal bayar untuk memperoleh uangnya kembali ?
2. Siapakah yang dapat digugat untuk bertanggungjawab atas simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam yang gagal bayar ?

1.3 Tujuan

Adapun penelitian ini berutujuan :

1. Mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan para anggota Koperasi Simpan Pinjam yang gagal bayar untuk memperoleh uangnya kembali.
2. Mengkaji siapakah yang dapat digugat untuk mengembalikan simpanan anggota koperasi simpan pinjam yang gagal bayar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum setidaknya terhadap dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan referensi oleh pihak yang berwenang untuk menyelesaikan kasus simpanan anggota koperasi simpan pinjam.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Simpanan Anggota Koperasi yang Gagal Bayar” merupakan hasil karya sendiri. Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan yakni membahas terkait perlindungan simpanan anggota koperasi., hanya saja skripsi ini mempunyai perbedaan karena membahas tentang perlindungan simpanan anggota koperasi simpan pinjam Indosurya. Adapun hasil penelusuran terkait dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

	Nama Peneliti	Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan

1.	Rizky Dwi Yudha, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2021.	Perlindungan Hukum Terhadap Anggota atas Dana Simpanan pada Koperasi Unit Desa	1. Bagaimana pengaturan tentang Perjanjian Simpan Oinjam dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian ? 2. Bagaimana tanggung jawab KUD terhadap dana simpanan Anggota Koperasi ? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas dana simpanan pada KUD Harta di Langkat ?	Pada riset studi ini berfokus pada Perlindungan hukum apa yang akan didapatkan anggota KUD
2.	Livany Adeline, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha Bandung, 2018.	Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Simpan Pinjam sebagai Korporasi dalam Kasus Penghimpunan Dana dalam Bentuk Simpanan Secara Ilegal Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana koperasi simpan pinjam sebagai korporasi dalam kasus penghimpunan dana dalam bentuk simpanan secara illegal di Indonesia ? 2. Bagaimana Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat selaku korban koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan secara illegal ?	Penelitian ini berfokus pada Langkah hukum pidana dalam kasus penghimpunan dana dalam bentuk simpanan secara illegal oleh koperasi simpan pinjam.
3.	Ritma Alfiasih, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2020	Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Terhadap Penyalahgunaan Dana Simpanan Sukarela oleh Pengurus	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum anggota koperasi yang dananya berupa simpanan sukarela disalahgunakan oleh pengurus ? 2. Bagaimana Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh anggota koperasi apabila dana	Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas penyalahgunaan dana simpanan

			simpanan sukarela disalahgunakan oleh pengurus ?	sukarela oleh pengurus
--	--	--	--	---------------------------

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rizky Dwi Yudha, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota atas Dana Simpanan pada Koperasi Unit Desa” bahwa penelitian Rizky berfokus perlindungan hukum terhadap dana simpanan Koperasi Unit Desa. Berdasarkan uraian dalam tabel di atas, terdapat perbedaan penelitian Rizky dengan penelitian ini. Perbedaannya bahwa penelitian Rizky membahas perlindungan terhadap simpanan dana anggota Koperasi Unit Desa, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai Upaya hukum apa yang dapat digunakan oleh anggota koperasi simpan pinjam yang gagal bayar untuk mendapatkan uangnya kembali.

Penelitian Livany Adeline dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Simpan Pinjam sebagai Korporasi dalam Kasus Penghimpunan Dana dalam Bentuk Simpanan Secara Ilegal Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada hukum pidana dalam kasus penghimpunan dana dalam bentuk simpanan secara illegal oleh koperasi simpan pinjam”. Berdasarkan uraian penelitian di dalam tabel tersebut, terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Livany, bahwa penelitian Livany membahas mengenai tindakan hukum pidana apakah yang dapat dikenakan dalam kasus penghimpunan dana secara illegal dalam

bentuk simpanan oleh koperasi simpan pinjam. sedangkan penelitian ini meneliti upaya hukum apa yang dapat digunakan oleh anggota koperasi simpan pinjam yang gagal bayar untuk mendapatkan uangnya kembali.

Penelitian Ritma Alfiasih berjudul “Perlindungan Hukum Anggota Koperasi Terhadap Penyalahgunaan Dana Simpanan Sukarela oleh Pengurus”. Penelitian Ritma, fokus pada Perlindungan Hukum Anggota Koperasi terhadap penyalahgunaan dana simpanan sukarela yang dilakukan oleh pengurus. Berdasarkan uraian penelitian diatas terdapat perbedaan pada penelitian Ritma dengan penelitian ini. Perbedaannya bahwa penelitian Ritma membahas mengenai dana simpanan sukarela yang disalahgunakan oleh pengurus koperasi, sedangkan penelitian ini meneliti upaya hukum apa yang dapat digunakan oleh anggota koperasi simpan pinjam yang gagal bayar untuk mendapatkan uangnya kembali.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum (*Legal Research*) yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum. Penelitian

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm 34.

hukum ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya. Dalam hal ini, untuk menemukan aturan yang memberikan perlindungan hukum bagi simpanan anggota koperasi simpan pinjam.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan menitikberatkan pada semua undang-undang ataupun regulasi yang memiliki keterkaitan terhadap isu hukum yang sedang dikaji. Dimana merupakan pendekatan perundang-undangan yang digunakan sebagai metode mengkaji segala peraturan perundang-undangan serta regulasi yang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam Penelitian ini memiliki fokus kajian terhadap berbagai aturan hukum, khususnya hukum koperasi sebagai titik sentralnya.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer (*primary source*) yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan administrasi negara. Bahan hukum primer yang

digunakan sebagai sumber untuk mengkaji permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain;

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengawasan Koperasi;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

b. Bahan Hukum Sekunder,

merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, serta karya ilmiah lain yang bisa mendukung serta relevan dengan Topik Perlindungan Hukum bagi Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Pada kajian hukum ini menggunakan analisis bahan hukum secara normatif serta penalaran deduktif. Oleh karena bahan-bahan hukum yang digunakan mengarah pada kajian yang sifatnya teori dan kemudian dianalisis berdasarkan norma hukum yang berlaku. Dalam menganalisis bahan hukum juga akan menggunakan penalaran deduktif, dimana cara berfikir berdasar pada hal bersifat umum (dari peraturan perundang-undangan) yang kemudian diterapkan pada hal yang bersifat khusus (kasus atau permasalahan hukum) untuk kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diajukan.